



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

Dian Muhtar bin Muhtar, NIK 3204290803930006, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, alamat di Kampung Babakan Pasundan RT.003 RW.005 Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Resy Nurfadilah alias Resi Nurfadilah binti Arifin, NIK 3204466109900001, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kampung Babakan Pasundan RT.003 RW.005 Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 24 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah Penghulu di wilayah

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Aji Miptah Fauji sebagai Adik kandung Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Roni dan Bapak Wawan** serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa **emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai** dan Pemohon II berstatus **Janda Cerai**;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Aqila Ayudia Inara, tempat tanggal lahir Bandung, 21 Februari 2020**;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, Kabupaten Bandung;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada tanggal 29 April 2021 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0665/128/IV/2021, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Dian Muhtar bin Muhtar) dan Pemohon II (Resy Nurfadilah alias Resi Nurfadilah binti Arifin);
2. Menetapkan anak bernama Aqila Ayudia Inara, tempat tanggal lahir Bandung, 21 Februari 2020, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Dian Muhtar bin Muhtar) dan Pemohon II (Resy Nurfadilah alias Resi Nurfadilah binti Arifin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saat akad nikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II ialah adik kandung Pemohon II yang bernama Aji Miptah Fauji, sebab ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit stroke dan berada di Kabupaten Cirebon. Namun demikain ayah kandung Pemohon II tersebut mengetahui dan mengizinkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yakni saat itu ayah kandung dihubungi melalui telepon;
- ❖ Bahwa pihak keluarga Pemohon II yang hadir saat akad nikah tersebut adalah: ibu kandung Pemohon II, saudara-saudara kandung dari ibu kandung Pemohon II yakni Asep, Roni dan Wawan, adik kandung Pemohon II yakni Aji Miptah Fauji;
- ❖ Bahwa pihak keluarga Pemohon I yang hadir saat akad nikah tersebut adalah: ayah dan ibu kandung Pemohon I, dan bibi Pemohon II yakni Rima;
- ❖ Bahwa Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II telah ditarik oleh pihak KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sebagai prasyarat pelaksanaan akad nikah pada tanggal 19 April 2021 lalu;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3204290803930006 atas nama **Dian Muhtar** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada Tanggal 17 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3204466109900001 atas nama **Resi Nurfadilah** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada Tanggal 17 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor NC.17/II/2020 atas nama **Aqila Ayudia Inara** yang aslinya dikeluarkan oleh Bidang Imas Winarti, Am. Keb yang berkedudukan di Desa Tarajusari Nomor 248 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Tanggal 21 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0665/128/IV/2021 atas nama **Dian Muhtar** dan **Resy Nurfadilah**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Tanggal 29 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204292705130044 atas nama **Dian Muhtar**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada Tanggal 17 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu :

1. **Ade Hendrayani binti Anda**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Babakan Pasundan RT.003 RW.005 Desa Banjaran Kulon

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon II;
- b. Bahwa saksi tahu, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA Kecamatan Banjaran, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama pada tanggal 21 Juni 2018 di rumah ustad bernama H. Deden di Banjaran;
- c. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan secara agama antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- d. Bahwa selain saksi, yang hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah: saudara-saudara kandung saksi, orang tua dan Bibi Pemohon I;
- e. Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II kala itu ialah adik kandung Pemohon II yang bernama Aji Miftah Fauji, sebab selain ayah kandung Pemohon II dengan saksi telah bercerai, pun kebetulan kala itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit stroke dan pun berada di Kabupaten Cirebon;
- f. Bahwa saksi tahu, ayah kandung Pemohon II telah diberitahu tentang rencana akad nikah Pemohon II dan Pemohon I, dan ayah kandung Pemohon II telah mengizinkan, merestui dan menyetujuinya;
- g. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II kala itu ialah saudara-saudara kandung saksi yakni Roni dan Wawan;
- h. Bahwa saksi tahu, yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ustadz H. Deden;
- i. Bahwa saksi tahu, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I untuk Pemohon II kala itu ialah emas 5 gram dan seperangkat alat shalat;
- j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- k. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Aqila Ayudia Inara**;

n. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada orang lain atau orang tua lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tua kandung dari Aqila Ayudia Inara;

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Paman Pemohon II;

c. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan secara agama antara Pemohon I dengan Pemohon II;

d. Bahwa selain saksi, yang hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah: ibu kandung saksi, saudara-saudara kandung saksi, orang tua dan Bibi Pemohon I;

e. Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II kala itu ialah adik kandung Pemohon II yang bernama Aji Miftah Fauji, sebab selain ayah kandung Pemohon II dengan ibu kandung Pemohon II telah bercerai, pun kebetulan kala itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit stroke dan pun berada di Kabupaten Cirebon;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi tahu, ayah kandung Pemohon II telah diberitahu tentang rencana akad nikah Pemohon II dan Pemohon I, dan ayah kandung Pemohon II telah mengizinkan, merestui dan menyetujuinya;
- g. Bahwa selain saksi sendiri, yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II kala itu ialah saudara kandung saksi bernama Wawan;
- h. Bahwa saksi tahu, yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ustadz H. Deden;
- i. Bahwa saksi tahu, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I untuk Pemohon II kala itu ialah emas 5 gram dan seperangkat alat shalat;
- j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- k. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- l. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Aqila Ayudia Inara**;
- m. Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aqila Ayudia Inara itu dikandung dan dilahirkan oleh Pemohon II pasca Pemohon II dinikahi secara agama Islam oleh Pemohon I pada tanggal 21 Juni 2018 lalu;
- b. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada orang lain atau orang tua lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tua kandung dari Aqila Ayudia Inara;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung (*vide. Bukti P.1 dan P.2*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perubahan, ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sebatas memberikan keterangan tambahan terkait siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, siapa-siapa saja yang menghadiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keberadaan Asli Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II. Dan ternyata pula perubahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya seorang anak yang bernama Aqila Ayudia Inara, lahir di Bandung, tanggal 21 Februari 2020, yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam atau sirri atau di bawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 di rumah ustad H. Deden di wilayah hukum KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dan karena pada saat anak tersebut lahir, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang sah berupa Kutipan Akta Nikah, maka anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon, *kecuali* bukti P.3 telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);
- bahwa bukti P.3 sesungguhnya merupakan Surat Biasa yang bukan termasuk Akta Otentik maupun Akta Di Bawah Tangan dan tidak bisa pula dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak, olehnya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebatas sebagai alat bukti permulaan yang untuk memenuhi batas minimal pembuktian memerlukan alat bukti lainnya;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Pemohon I dan Pemohon II, yakni benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Aqila Ayudia Inara memberikan bukti awal bahwa di Bandung pada hari Jum'at pukul 19.50 wib tanggal 21 Februari 2020 di Rumah Bidan Imas Winarti, Am. Keb beralamat di Desa Tarajusari No.248 Banjaran telah lahir anak kesatu perempuan dengan berat 3700 gram dan Panjang badan 57 cm bernama Aqila Ayudia Inara dari ibu Resti Nurfadilah dan ayah Dian Muhtar;
- Bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum agama Islam dan secara hukum Negara pada tanggal 19 April 2021 dan tercatat di Akta Nikah KUA Kecamatan

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0665/128/IV/2021 Tanggal 19 April 2021;

-Bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, membuktikan susunan kekeluargaan Pemohon I dan Pemohon II, di mana hubungan di antara Pemohon I dan Pemohon II dan Aqila Ayudia Inara adalah sebagai seorang ayah dan ibu kandung dengan seorang anak kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Ade Hendrayani binti Anda** dan **Roni Sumpena bin Anda**;

Menimbang, bahwa saksi Ade Hendrayani binti Anda dan saksi Roni Sumpena bin Anda telah memberikan keterangan berkaitan dengan pernikahan sirri (secara agama Islam atau di bawah tangan) antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana terurai dalam Duduk Perkaranya di muka, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat dan alami sendiri karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri, keterangan saksi tersebut mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini berkaitan dengan pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II (*vide Pasal 171 dan 172 HIR*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pula pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut :

1. *Kitab Minhajut Thalibin* jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya :

seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi

seseorang yang mempercayainya;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



2. *Kitab I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa selain berkenaan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara sirri, saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan mengenai keberadaan seorang anak yang bernama Aqila Ayudia Inara sebagaimana pula terurai dalam Duduk Perkaranya di muka, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat dan alami sendiri karena saksi-saksi tersebut mengetahui tentang diri seorang anak bernama Aqila Ayudia Inara sejak anak tersebut lahir sampai saat ini, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini berkaitan dengan status seorang anak yang bernama Aqila Ayudia Inara (*vide Pasal 171 dan 172 HIR*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut hukum Islam (secara sirri) pada tanggal 21 Juni 2018 di rumah ustadz H. Deden di wilayah hukum KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat melakukan pernikahan sirri tersebut, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aji Miptah Fauji, sementara yang menjadi saksi nikah ialah Roni Sumpena bin Anda dan Wawan bin Anda;
- d. Bahwa ijab kabul dilakukan antara adik kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- e. Bahwa maskawinnya berupa emas 5 seberat gram dan seperangkat alat shalat;
- f. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- g. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah lahir seorang anak perempuan bernama Aqila Ayudia Inara, lahir di Bandung, tanggal 21 Februari 2020;
- h. Bahwa selama ini tidak pernah ada laki-laki lain atau perempuan lain atau orang tua lain yang mengaku sebagai orang tua kandung dari Aqila Ayudia Inara;
- i. Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang pernikahannya itu dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai anak yang bernama Aqila Ayudia Inara yang oleh Pemohon I dan Pemohon II diakui sebagai anak kandungnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan bagi orang Islam, ditentukan pada apakah perkawinan yang dilaksanakannya itu telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon mempelai pria;
- b. Calon mempelai wanita;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ((رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah

sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang

saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 dapat **dinyatakan sah**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 adalah perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 21 Februari 2020 telah lahir seorang anak perempuan bernama Aqila Ayudia Inara dan dengan memperhatikan fakta bahwa anak perempuan yang bernama Aqila Ayudia Inara sejak lahirnya atau selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama Aqila Ayudia Inara, dengan demikian Aqila Ayudia Inara adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karenanya pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Aqila Ayudia Inara yang lahir pada tanggal 21 Februari 2020, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **Aqila Ayudia Inara**, lahir di Bandung, tanggal 21 Februari 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (**Dian Muhtar bin Muhtar**) dan Pemohon II (**Resy Nurfadilah alias Resi Nurfadilah binti Arifin**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP			
-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Relaas	:	Rp.	20.000,00
	Panggi			
	lan I			
-	Redak	:	Rp.	10.000,00
	si			
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggi	:	Rp.	260.000,00
	lan			
4.	Metera	:	Rp.	10.000,00
	i			
	Jumla	:	Rp	380.000,00
	h			

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)